



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelaksana teknis Daerah di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium kepada pasien, masyarakat dan dunia usaha.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD UPTD Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda.
7. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

8. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan.
9. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Depot Air Minum yang selanjutnya disebut DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

BAB II TARIF LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Penggolongan dan Komponen Tarif

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan komponen Tarif Layanan Kesehatan.
- (3) Komponen Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. biaya bahan;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa sarana dan prasarana.
- (4) Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Objek dan Subjek Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan Kesehatan yang disediakan oleh BLUD UPTD Labkesda terdiri atas dari:
 - a. hematologi;
 - b. kimia klinik;
 - c. imunologi;
 - d. pemeriksaan urinalisa;
 - e. narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - f. mikrobiologi klinik;
 - g. parameter pemeriksaan kesehatan masyarakat;
 - h. mikrobiologi lingkungan;
 - i. kimia Kesehatan lingkungan; dan
 - j. kimia makanan dan minuman.
- (2) Jasa pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik terdiri atas objek Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

- (3) Jasa pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas objek Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf j.

Pasal 4

Objek Tarif Layanan adalah pelayanan Kesehatan BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 5

Subjek Tarif Layanan Kesehatan terdiri atas:

- a. orang pribadi; atau
- b. badan hukum,

yang menggunakan/memanfaatkan serta mendapat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BLUD UPTD Labkesda.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tarif Layanan Kesehatan dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan Kesehatan BLUD UPTD Labkesda bagi mitra kerja sama mengacu pada tata cara pembayaran Tarif Layanan Kesehatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Labkesda berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan Kesehatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui loket pembayaran atau kasir BLUD UPTD Labkesda.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Tarif Layanan Kesehatan non tunai dapat melalui transfer langsung ke rekening BLUD UPTD Labkesda.
- (6) Pembayaran Tarif Layanan Kesehatan atas peserta program jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Tarif Layanan Kesehatan BLUD UPTD Labkesda sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pelanggan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Untuk layanan pemeriksaan ulang dalam pemantauan DAM, pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau keringanan Tarif Layanan Kesehatan.
- (4) Untuk melaksanakan program nasional dan program Pemerintah Daerah pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda berwenang mengembangkan jenis dan jumlah layanan BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat mengajukan Tarif Layanan Kesehatan terkait jenis layanan baru berdasarkan hasil penghitungan *unit cost* kepada Wali Kota untuk ditetapkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 571

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN
 DAERAH

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Parameter Pemeriksaan	Satuan	Usulan Tarif (Rp)
1.	Hematologi		
1)	Hemoglobin	Specimen	10.000
2)	LED	Specimen	15.000
3)	Darah Lengkap	Specimen	76.000
4)	Darah Lengkap 5 diff	Specimen	105.000
5)	Cloting time	Specimen	20.000
6)	Bleeding time	Specimen	20.000
7)	Golongan darah	Specimen	20.000
8)	Tes Kehamilan	Specimen	20.000
2.	Kimia Klinik		
1)	Gula Darah/GDP/2JPP	Specimen	20.000
2)	Hba1c	Specimen	150.000
3)	Ureum	Specimen	30.000
4)	Kreatinin	Specimen	30.000
5)	Asam Urat	Specimen	30.000
6)	Kolesterol total	Specimen	29.000
7)	HDL Kolesterol	Specimen	25.000
8)	LDL Kolesterol	Specimen	25.000
9)	Trigliseride	Specimen	38.000
10)	SGOT	Specimen	38.000
11)	SGPT	Specimen	38.000
12)	Albumin	Specimen	25.000
13)	Bilirubin direct	Specimen	25.000
14)	Bilirubin indirect	Specimen	25.000
15)	Alkali pospatase	Specimen	28.500
16)	Gamma GT	Specimen	55.000
17)	Protein Total	Specimen	40.000

	18)	Elektrolit darah	Specimen	35.000
	19)	Mikroalbuminurea	Specimen	120.000
3.		Immunologi		
	1)	HbsAg	Specimen	65.000
	2)	Anti HbsAg	Specimen	70.000
	3)	Widal	Specimen	40.000
	4)	Dengue Blood	Specimen	140.000
	5)	Rematoid Factor	Specimen	45.000
	6)	RDT Malaria	Specimen	100.000
	7)	DDR Malaria	Specimen	30.000
	8)	NS1	Specimen	150.000
	9)	Tubex	Specimen	125.000
	10)	VDRL	Specimen	50.000
4.		Urinalisa		
	1)	Urin Rutin	Specimen	20.000
	2)	Sedimen Urin	Specimen	20.000
5.		Narkoba		
	1)	Test Narkoba Multi Panel	Panel	34.000
6.		MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN		
	1)	Mikrobiologi Air Minum	Sampel	100.000
	2)	Mikrobiologi Air Bersih	Sampel	100.000
	3)	Mikrobiologi Air Limbah	Sampel	150.000
	4)	Mikrobiologi Makanan	Sampel	165.000
	5)	Mikrobiologi Usap Alat Makan/ Alat Medis/Dinding/Lantai/AC	Sampel	165.000
	6)	Mikrobiologi Udara	Sampel	250.000
	7)	Mikrobiologi Air Kolam renang	Sampel	200.000
	8)	Identifikasi Bakteri	Parameter	120.000
	9)	Angka Kuman Total	Sampel	120.000
	10)	Angka Kuman E-Coli	Sampel	165.000
7.		MIKROBIOLOGI KLINIK		
	1)	Biomolekuler DNA Babi (Uji Halal)	Parameter	1.250.000
	2)	Biomolekuler PCR test	Parameter	550.000
	3)	Swab PCR	Specimen	200.000
	4)	Biosaliva PCR	Specimen	350.000
	5)	Pemeriksaan Mikroskopis	Parameter	25.000

	6)	Pemeriksaan Kultur/Biakan	Spesies	165.000
	7)	Identifikasi dan Uji Kepekaan	Spesies	250.000
	8)	Faeces Lengkap	Parameter	20.000
	9)	Rectal swab	Spesies	189.000
8.		Kimia Kesehatan Lingkungan		
	1)	Selenium	Sampel	100.000
	2)	Hg (Mercuri)	Sampel	100.000
	3)	Barium	Sampel	50.000
	4)	Boron	Sampel	50.000
	5)	Nikel	Sampel	50.000
	6)	Antimon	Sampel	50.000
	7)	Sodium	Sampel	50.000
	8)	Timbal	Sampel	120.000
	9)	Uranium	Sampel	50.000
	10)	Molybdenum	Sampel	50.000
	11)	Test Deterjen	Sampel	45.000
	12)	Minyak Lemak	Sampel	45.000
	13)	Pestisida	Sampel	45.000
	14)	Khlorida	Sampel	65.000
	15)	KmnO4	Sampel	45.000
	16)	pH	Sampel	25.000
	17)	Klorin/Sisa Khlor/Total Khlor	Sampel	25.000
	18)	Besi	Sampel	65.000
	19)	Kromium/Kromium Hexavalen	Sampel	65.000
	20)	Sianida	Sampel	58.000
	21)	Kadmium	Sampel	105.000
	22)	Mangan	Sampel	65.000
	23)	Alumunium	Sampel	65.000
	24)	Arsen	Sampel	65.000
	25)	Fluoride	Sampel	70.000
	26)	Nitrat	Sampel	70.000
	27)	Nitrit	Sampel	45.000
	28)	Sulfat	Sampel	50.000
	29)	Seng	Sampel	100.000
	30)	Tembaga	Sampel	57.000
	31)	Ammonia	Sampel	45.000
	32)	Kesadahan	Sampel	100.000

	33) Khloride	Sampel	50.000
	34) Suhu	Sampel	15.000
	35) Bau	Sampel	15.000
	36) Warna	Sampel	25.000
	37) Kekeruhan	Sampel	15.000
	38) TDS	Sampel	25.000
	39) TSS	Sampel	50.000
	40) Konduktifitas	Sampel	40.000
	41) Potensial Redoks	Sampel	40.000
	42) COD	Sampel	74.000
	43) BOD	Sampel	46.000
	44) DO	Sampel	43.000
	45) Salinitas	Sampel	43.000
9	KIMIA MAKANAN MINUMAN		
	1) Pengawet (Rapid)	Parameter	40.000
	2) Pemanis (Rapid)	Parameter	40.000
	3) Logam Berat/Racun (Rapid)	Parameter	40.000
	4) Test Kandungan Babi (Rapid)	Sampel	140.000
10	PARAMETER PEMERIKSAAN KESEHATAN MASYARAKAT		
	1) Rekomendasi Laboratorium oleh Dokter	Pasien	50.000
	2) Pelayanan Kesmas (PKL)	Orang	50.000
	3) Pelayanan Kesmas (Magang Laboratorium)	Orang/ Minggu	250.000
	4) Pelayanan Penelitian Laboratorium Kesmas	Orang	350.000
	5) Pelayanan Penyimpanan Bahan Biologi Kesmas	Bulan/ 100 Cryotubes/ Boks	200.000

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001